



PUTUSAN

Nomor 765/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Jalan Hasanudin No.67, Dusun Alangkajeng Menak, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, Pekerjaan Karyawan BUMD, agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;;

Lawan;

TERGUGAT, beralamat di Jalan Hasanudin No.67, Dusun Alangkajeng Menak, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan sekarang beralamat di Jalan Gunung Patuha VI No.99 Denpasar Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Juni 2024, dalam Register Nomor 765/Pdt.G/2024/PN Dps, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 November 2022 secara sah menurut Adat dan Agama Hindu, dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Denpasar dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 5171-KW-29032023-0011, Tanggal 18 April 2023 (fotocopy terlampir) ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 765/Pdt.G/2024/PN Dps



2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ;
4. Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat bekerja di salah satu hotel di Jakarta yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hal itulah yang sering membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
5. Bahwa awal bulan Juni 2023 tergugat mengharapkan Penggugat berpindah tugas ke Bali dalam proses perpindahan tugas itulah terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil dan adanya kurang komunikasi, Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun yang terjadi tetap saja pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana puncaknya bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat
6. Bahwa pada bulan Mei 2024 telah diupayakan pendekatan secara kekeluargaan untuk diajak rujuk namun tidak menemukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahkan pihak Tergugat menolak untuk rujuk ;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah (pisah ranjang) sejak awal Juni 2024 ;
8. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah tetap pendirian untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 November 2022 secara sah menurut Adat dan Agama Hindu, dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Denpasar dan telah

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 765/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 5171-KW-29032023-0011, Tanggal 18 April 2023 (fotocopy terlampir) adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan ini penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan tanggal 20 Juni 2024 untuk sidang tanggal 8 Juli 2024, dan risalah panggilan tanggal 9 Juli 2024 untuk sidang tanggal 22 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara *verstek*, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171031809910003 An.Anak Agung Made Sedana Harta, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kutipan Akta Perkawinan, No. 5171-KW-29032023-0011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 5171031103070092, An. Kepala Keluarga Drs. I Gusti Made Sugiharta, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan dari Kadek Nadya Okky Arindaputri, tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa, bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti mana telah dibubuhi

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 765/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi: **Saksi I;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dimana pada tanggal 14 Nopember 2022, telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai tata cara agama Hindu dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah memutuskan untuk tinggal kos ;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya selayaknya kehidupan perkawinan pada umumnya;
- Bahwa setelah Penggugat dimutasi dari tempat kerja dimana Penggugat bekerja di salah satu hotel dijakarta mulai muncul permasalahan dalam rumah tangganya;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 mulai muncul perselisihan kecil yang tidak bisa diselesaikan dengan baik yang berujung terjadinya pertengkaran dimana tergugat berkeinginan Penggugat bekerja di bali;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 bertengkar hebat yang tidak bisa diselesaikan dengan baik namun penggugat masih tetap bersabar demi keutuhan keluarganya;
- Bahwa di bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi, namun berujung percekcoakan yang tidak bisa di selesaikan dengan baik;
- Bahwa atas kejadian tersebut antara penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk tinggal terpisah dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok diceritakan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 765/Pdt.G/2024/PN Dps



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh keluarga besar namun tidak berhasil dimana Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat bercerai secara baik – baik;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi dan hubungan selayaknya suami istri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. Saksi **Saksi II**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dimana pada tanggal 14 Nopember 2022, telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai tata cara agama Hindu dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah memutuskan untuk tinggal kos ;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya selayaknya kehidupan perkawinan pada umumnya;
- Bahwa setelah Penggugat dimutasi dari tempat kerja dimana Penggugat bekerja di salah satu hotel di Jakarta mulai muncul permasalahan dalam rumah tangganya;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 mulai muncul perselisihan kecil yang tidak bisa diselesaikan dengan baik yang berujung terjadinya pertengkaran dimana tergugat berkeinginan Penggugat bekerja di Bali;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 bertengkar hebat yang tidak bisa diselesaikan dengan baik namun penggugat masih tetap bersabar demi keutuhan keluarganya;
- Bahwa di bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi, namun berujung perceraian yang tidak bisa di selesaikan dengan baik;
- Bahwa atas kejadian tersebut antara penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk tinggal terpisah dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 765/Pdt.G/2024/PN Dps



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cecok diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh keluarga besar namun tidak berhasil dimana Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat bercerai secara baik – baik;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi dan hubungan selayaknya suami istri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 14 Nopember 2022 yang sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 5171-KW-29032023-0011, tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar. Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan adanya pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan dalil gugatan tersebut dinilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat; dan berdasarkan Pasal 22 ayat

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 765/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) diatur bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Tergugat yang disebutkan dalam surat gugatan dan berdasarkan relas panggilan sidang yang telah dilakukan secara sah dan patut, diketahui bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di Jalan Hasanudin No.67, Dusun Alangkajeng Menak, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan sekarang beralamat di Jalan Gunung Patuha VI No.99 Denpasar Barat, sehingga tempat tinggal Tergugat tersebut masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirinkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 14 Nopember 2022 yang sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 5171-KW-29032023-0011, tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang terus menerus dimana masalah kecil menjadi besar yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, sehingga membuat pertengkaran diantara Penggugat dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 765/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semakin memperburuk keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya pada awal bulan Juni 2024 Tergugat pergi dari rumah penggugat untuk kembali kerumah orang tuanya dan memutuskan untuk tinggal terpisah sampai sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat dimana mereka sepakat untuk berpisah secara baik - baik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan atas perkawinan tersebut dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 5171-KW-29032023-0011, tanggal 18 April 2023, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar yang didukung pula oleh keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II yang pada pokoknya mengungkap fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dimana perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2022, menurut tata cara agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 765/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *Saksi I* dan saksi *Saksi II* pada pokoknya menerangkan bahwa bermula pada bulan Juni 2023 mulai muncul perselisihan kecil yang tidak bisa diselesaikan dengan baik dimana Penggugat dimutasi dari pekerjaannya disalah satu hotel di Jakarta dan Tergugat ingin Penggugat bekerja dibali yang berujung terjadinya pertengkaran dimana tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan sejak itu sering terjadi perkecokan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik atas kejadian tersebut Tergugat pamit untuk menginap dirumah orang tuanya dan sejak bulan Juni 2024 Tergugat pergi dari rumah Penggugat untuk tinggal bersama orang tuanya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *Saksi I* dan saksi *Saksi II* pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh keluarga besar namun tidak berhasil dimana Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu "Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang perceraian, Majelis Hakim mendasarkan pula pada kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi MA RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 765/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah dan kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat maka syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 14 Nopember 2022 yang sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 5171-KW-29032023-0011, tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga), yaitu tentang pencatatan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 765/Pdt.G/2024/PN Dps



23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar begitu pula peristiwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kota Denpasar atau di Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tempat tinggal dari Penggugat saat ini sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Petang yang merupakan wilayah Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka para pihak diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat penduduk berdomisili, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga perlu dicantumkan dan disesuaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg yang berbunyi “barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara“, maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., dan Pasal 192 Ayat (1) RBg., Pasal 39 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Nopember 2022 yang sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 5171-KW-29032023-0011, tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 765/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp268.000,00(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., dan I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Tjokorda Putra Budi Pstima, S.H, M.H.

I Putu Agus Adi Antara, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Komang Madam Malik, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Pengadaan Berkas	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 48.000,-
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah :	Rp. 268.000,-

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 765/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)